

Yth. Direksi atau Pengurus Penyedia Jasa Keuangan di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 /SEOJK.01/2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38 /SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, perlu menetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, sebagai berikut:

- Ketentuan Romawi I ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, sehingga Romawi I berbunyi sebagai berikut:
 - I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

- 2. Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- 4. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
- 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.
- 7. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
- 8. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

- 9. Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat SIGAP adalah sistem informasi berbasis *web* yang ditujukan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT.
- 2. Di antara Romawi I dan Romawi II disisipkan 1 (satu) Romawi, yakni Romawi I.a, sehingga Romawi I.a berbunyi sebagai berikut:
 - I.a. REGISTRASI SIGAP
 - 1. PJK harus melakukan registrasi melalui SIGAP.
 - 2. SIGAP digunakan untuk menyampaikan:
 - a. DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
 - tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
 - c. laporan nihil terkait DTTOT dari PJK kepada OJK.
 - Tata cara registrasi SIGAP berpedoman pada petunjuk penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- 3. Ketentuan angka 2 Romawi II diubah, dan di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2a dan angka 2b, sehingga Romawi II angka 2 berbunyi sebagai berikut:
 - 2. OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi, dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK secara elektronik melalui SIGAP yang dapat diakses setelah PJK melakukan registrasi pada SIGAP.

Informasi mengenai DTTOT juga dapat diakses melalui laman PPATK.

- 2a. SIGAP secara otomatis akan mengirimkan email notifikasi kepada PJK yang berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk mendapatkan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut atas setiap daftar sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang disampaikan oleh OJK kepada PJK melalui SIGAP.
- 2b. Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, maka penyampaian DTTOT sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh OJK melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada PJK.
- Ketentuan angka 8 Romawi III diubah, sehingga Romawi III angka 8 berbunyi sebagai berikut:
 - 8. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui SIGAP dengan berpedoman pada Petunjuk Penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil tersebut dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dalam bentuk:

- Penyampaian dokumen cetak ke alamat: Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, atau
- Penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat <u>apupptojk-dttot@ojk.go.id</u>.

- 5. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- 6. Ditambahkan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- 7. Di antara Romawi V dan Romawi VI disisipkan 1 (satu) Romawi, yakni Romawi V.a, sehingga Romawi V.a berbunyi sebagai berikut:

V.a. KETENTUAN PERALIHAN

- 1. PJK harus melakukan registrasi ke SIGAP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
- 2. Penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT oleh PJK disampaikan melalui SIGAP mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
- 8. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari



LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 /SEOJK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXXI¹] [alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatang	gan di bawah ini²:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT33 telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor tanggal atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor, di hadapan saksi:

Nama :

Jabatan :.....

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:

Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Nomor rekening ⁴	:
Saldo Terakhir / Nilai	:
Aset	
Jenis dan identitas aset ⁵	:

¹ Nama PJK

² Nama, jabatan, dan alamat PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

³ Zona waktu disesuaikan

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri.

⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

Demikian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama..... Jabatan..... Nama..... Jabatan.....

FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

[PT. XXX⁶) [alamat)

Nomor	:	[tempat), [tanggal, bulan, tahun)
Lampiran	:	
Perihal	: Laporan Pemblokiran Secara Ser	ta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Detasemen 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor tanggal atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan pemblokiran secara serta merta atas seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/ nilai aset), sebagaimana Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta terlampir.

⁶ Nama PJK

⁷ Zona waktu disesuaikan

⁸ Nama Nasabah

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹⁰]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX¹¹] [alamat]

Nomor	:	[tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lampiran	:	
Perihal	: Laporan Nihil atas Pemblokiran	Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Detasemen 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia Di-Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor tanggal atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT¹² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹³]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

¹¹ Nama PJK

¹² Zona waktu disesuaikan

¹³ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 /SEOJK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

PETUNJUK PENGUNAAN SISTEM INFORMASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (SIGAP)

Otoritas Jasa Keuangan 2019

Daftar Isi

Dafta	r Isi		ii
Dafta	r Gar	nbari	ii
1.	Pend	ahuluan	1
2.	Mem	ulai Aplikasi	1
3.	Meng	gakhiri Aplikasi	1
4.	Fung	si pada SIGAP	2
4.1	Reg	gistrasi dan Login	2
4.	.1.1	Registrasi	2
4.	.1.2	Login	б
4.	.1.3	Lupa Password	б
4.	.1.4	Penggantian Password	8
4.2	Ber	anda	9
4.3	Tin	dak Lanjut atas DTTOT	9
4.	.3.1 A	kses terhadap dokumen terkait DTTOT	9
4.	.3.2 T	indak lanjut atas dokumen terkait DTTOT1	2
4.4	Ref	erensi Tautan1	3
4.5	Ber	ita dan Kegiatan14	4
5.	Nara	hubung1	5

Gambar 2.1 Halaman <i>login</i> aplikasi SIGAP	1
Gambar 3.1 Proses <i>log out</i> aplikasi SIGAP	1
Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP	2
Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP	3
Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO	3
Gambar 4.4 <i>Field</i> pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP	4
Gambar 4.5 <i>Login</i> pada aplikasi SIGAP	6
Gambar 4.6 Pilihan untuk <i>reset password</i> pada aplikasi SIGAP	6
Gambar 4.7 Proses untuk <i>reset password</i> pada aplikasi SIGAP	7
Gambar 4.8 Notifikasi <i>reset password</i>	7
Gambar 4.9 Penggantian <i>password</i> pada aplikasi SIGAP	8
Gambar 4.10 Halaman Ganti <i>Password</i>	8
Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP	9
Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya DTTOT	10
Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas DTTOT	10
Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas DTTOT	11
Gambar 4.15 Halaman detail DTTOT	11
Gambar 4.16 <i>File</i> .zip terkait DTTOT yang terunduh	12
Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait DTTOT dalam <i>file</i> .zip	12
Gambar 4.18 Unduh <i>template</i> laporan	12
Gambar 4.19 Proses <i>upload</i> laporan tindaklanjut DTTOT	13
Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti DTTOT	13
Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan	14
Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan	14
Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT	15

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi SIGAP. Adapun modul yang akan dijelaskan pada dokumen ini mencakup:

- a. Registrasi dan Login
- b. Beranda
- c. Tindak Lanjut atas DTTOT
- d. Referensi Tautan
- e. Berita dan Kegiatan

2. Memulai Aplikasi

Aplikasi SIGAP dapat diakses melalui jaringan internet, untuk mengakses aplikasi dapat menggunakan *browser* seperti Google Chrome (*best view*) dan Mozilla Firefox. Untuk penggunaan *browser* selain yang disebutkan di atas tidak direkomendasikan karena terdapat beberapa fitur yang tidak bisa dijalankan. Dengan mengakses <u>https://sigap.ojk.go.id</u> maka akan tampil halaman awal aplikasi.



Gambar 2.1 Halaman login aplikasi SIGAP

3. Mengakhiri Aplikasi

Untuk mengakhiri penggunaan aplikasi SIGAP ini dengan cara klik nama pengguna yang terdapat pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi *Logout*.



Gambar 3.1 Proses log out aplikasi SIGAP

4. Fungsi pada SIGAP

4.1 Registrasi dan Login

Terdapat dua proses yang dapat pengguna pilih saat pertama melakukan akses pada aplikasi SIGAP:

- A. *Register*, bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP
- B. Login, bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP



Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP

4.1.1 Registrasi

Bagi PJK yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP, dapat memilih tombol Register untuk dapat melakukan pendaftaran PJK pada SIGAP. Adapun pada proses registrasi, dibutuhkan informasi mengenai akun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), agar dapat memastikan bahwa pihak yang dapat masuk ke dalam sistem SIGAP hanya PJK dibawah kewenangan OJK. Adapun kebutuhan atas *username* dan *password* SIPO hanya untuk proses registrasi awal saja atau hanya digunakan satu kali. 1. Untuk melakukan registrasi, klik tombol **<u>Register</u>** pada halaman Login.



Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP

 Setelah diarahkan pada halaman awal registrasi, lakukan <u>pengisian user</u> <u>name dan password akun SIPO</u>. Kemudian klik tombol <u>Register</u>.



Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO

3. Apabila *username* dan *password* SIPO sesuai, akan ditampilkan halaman utama registrasi. Pada halaman ini, lakukan pengisian informasi atas PJK pada setiap *field*. Adapun beberapa isi *field* akan ditampilkan secara otomatis, data tersebut berasal dari *database* PJK pada SIPO. Apabila terdapat perubahan data dan informasi, dilakukan penyesuaian data sesuai dengan kondisi PJK saat ini.

Nama PJK	Silahkan Pilih	▼ Alamat	
ID SIPO	2000005372	Provinsi	DKI JAKARTA
NPWP	213124432332	Kota	JAKARTA SELATAN
WebSite		Kodepos	
Email		Telepon	1231231212
Nama Inisial PJK		Faksimile	
Informasi Akun Nama PIC		Login Name	DUMMY-01
	Email Kontak Korporasi untuk APU PPT	Password	
Email PIC			
Email PIC		Ulangi Password	
Email PIC		Ulangi Password	

Gambar 4.4 Field pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP

Informasi PJK					
Nama PJK	Nama PJK akan muncul secara otomatis pada				
	bagian ini. Apabila terdapat 2 PJK dengan NPV				
	yang sama (misalkan untuk subsektor				
	Perusahaan Efek dan Manajer Investasi), maka				
	akan ada dua pilihan PJK yang ditampilkan.				
	Silakan pilih sesuai dengan kewenangan Anda.				
ID SIPO	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang				
	tercantum pada SIPO).				
NPWP	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang				
	tercantum pada SIPO).				
Website	Diisi dengan alamat <i>website</i> perusahaan.				
E-mail	Diisi dengan alamat <i>e-mail hotline</i> perusahaan.				
Nama Inisial PJK	Diisi dengan nama inisial PJK (apabila ada				
	singkatan).				
Alamat, Provinsi,	Diisi dengan detail alamat kantor pusat.				
Kota, Kode pos					
Telepon	Diisi dengan nomor telepon bagian APU-PPT.				

Adapun detail pengisian data PJK adalah sebagai berikut:

Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile bagian APU-PPT.			
Informasi Akun				
Nama PIC	Diisi dengan nama PIC (perorangan) atau bagian			
	yang in-charge atas pengelolaan informasi pada			
	SIGAP.			
E-mail PIC	Diisi dengan <i>e-mail</i> PIC bagian yang <i>in-charge</i> atas			
	pengelolaan informasi pada SIGAP. Adapun			
	dihimbau agar <i>e-mail</i> yang didaftarkan adalah <i>e</i> -			
	mail group, e-mail dari unit yang menangani			
	program APU PPT, atau <i>e-mail</i> dari PIC yang			
	menangani program APU PPT namun harus			
	dipastikan bahwa PIC dimaksud adalah yang			
	berstatus aktif.			
Login Name	Diisi dengan <i>username</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi			
	SIGAP.			
Password,	Diisi dengan <i>password</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi			
Ulangi <i>Password</i>	SIGAP.			

- Apabila data telah lengkap terisi, lakukan klik tombol <u>Simpan</u>, kemudian halaman SIGAP akan kembali ke halaman Login dengan notifikasi Registrasi berhasil.
- 5. Dalam hal terdapat perubahan pada data-data diatas, PJK wajib menginformasikan kepada OJK melalui *e-mail* <u>sigap.info@ojk.go.id</u> dengan *subject e-mail* "Perubahan Data PJK Pada SIGAP – PT. XXX", khususnya perubahan alamat *e-mail* untuk memastikan agar informasi penting yang disampaikan melalui SIGAP tidak diterima oleh orang/bagian yang tidak tepat. Perubahan data dapat dilakukan pula melalui fitur ubah profil pada sistem.

4.1.2 *Login*

Bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP, proses *login* dapat dilakukan dengan melakukan pengisian *login name* dan *password* sesuai dengan data yang diisi saat proses registrasi.



Gambar 4.5 Login pada aplikasi SIGAP

4.1.3 Lupa Password

Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan lupa atas *password* yang telah diisi pada saat registrasi, SIGAP menyediakan fitur untuk *reset password*.

1. Untuk melakukan *reset password*, lakukan klik tombol **Lupa Password** pada halaman *Login*.



Gambar 4.6 Pilihan untuk reset password pada aplikasi SIGAP

<image><image><image><section-header><section-header><section-header><text><text><text>

Gambar 4.7 Proses untuk reset password pada aplikasi SIGAP

3. Akan terdapat *e-mail* notifikasi *reset password* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Pada *e-mail* tersebut terdapat *password* baru yang dapat digunakan untuk melakukan *login* pada SIGAP.



Gambar 4.8 Notifikasi reset password

2. Lakukan pengisian username SIGAP, kemudian klik Reset Password.

4.1.4 Penggantian Password

Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan ingin mengganti *password*, SIGAP telah menyediakan fitur untuk melakukan penggantian *password*. Adapun pada SIGAP tidak diatur terkait periode tertentu untuk kewajiban melakukan penggantian *password*.

 Untuk melakukan penggantian password, lakukan login terlebih dahulu pada SIGAP. Selanjutnya, klik nama pengguna yang ada pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi <u>Ganti Password</u>.



Gambar 4.9 Penggantian password pada aplikasi SIGAP

2. Setelah dialihkan pada halaman Ganti *Password*, lakukan pengisian *password* saat ini dan *password* baru, lanjutkan dengan melakukan klik Simpan. Apabila penggantian *password* berhasil, akan terdapat notifikasi bahwa ubah *password* berhasil.

SIGAP IASA IASA KEUANGAN Sistem Informasi Program	n Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
🖀 Beranda 📃 Data terkait APU PPT 🔗	Referensi
🖀 > Beranda	
Ganti Password	
Password Lama*	
Password Baru*	
Konfirmasi Password Baru*	
	✓ Simpan

Gambar 4.10 Halaman Ganti Password

4.2 Beranda

Setelah proses *login* pada SIGAP berhasil, halaman akan dialihkan pada halaman Beranda. Pada halaman Beranda, dapat dilihat *pie chart* yang memperlihatkan status penyampaian laporan Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*Weapon Mass Destruction*/WMD). Selanjutnya, pada sisi kanan halaman terdapat informasi terkait dengan Berita dan Kegiatan serta Referensi dan Tautan terkait program APU PPT.



Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP

4.3 Tindak Lanjut atas DTTOT

Pada modul ini, PJK diminta untuk menindaklanjuti DTTOT yang tercantum pada sistem. PJK dapat melakukan akses dokumen terkait DTTOT dan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil.

4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait DTTOT

1. Setiap kali terdapat dokumen terkait dengan DTTOT, PJK akan mendapatkan notifikasi *e-mail* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah diregistrasikan oleh PJK. *E-mail* notifikasi tersebut berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk melakukan *login* dan melakukan akses pada dokumen DTTOT.

Penyampaian Informasi DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019 Tanggal 22-05-2019
sigap.info@ojk.go.id <sigap.info@ojk.go.id> ≩ to me ▼ —</sigap.info@ojk.go.id>
Kepada Yth. Seluruh Penyedia Jasa Keuangan di Tempat.
Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor <u>DTTOT/P-2f/90/V/RE S.6.1./2019</u> tanggal 22-05-2019, yang disampaikan melalui surat resmi OJK, Bapak dan Ibu dapat melakukan akses terhadap dokumen dimaksud melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) pada tautan sebagai berikut: <u>https://sigap.ojk.go.id</u> .
Selanjutnya, Penyedia Jasa Keuangan diharapkan dapat menindaklanjuti, mengelola, serta menjaga kerahasiaan DTTOT tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Dalam pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dan penyampaian laporan nihil, Penyedia Jasa Keuangan wajib mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Teduga Teroris dan Organisasi Teroris, yang dapat diakses pada link sebagai berikut: <u>http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Pages/SEOJK- Pedoman-Pemblokiran-Dana-Nasabah-dalam-Daftar-Terduga-Teroris-dan-Organisasi-Teroris.aspx</u>
Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, Grup Penanganan APU PPT Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14 JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telp. +6221-29600000

Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya DTTOT

 Setelah melakukan *login*, lakukan pemilihan menu Data terkait APU PPT → Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris.



Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas DTTOT

 Selanjutnya, halaman dialihkan pada halaman Tindak Lanjut atas DTTOT. Adapun DTTOT yang belum ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan ditunjukkan dengan kotak merah pada kolom Status Penyampaian.

a	SIGAP Sistem Informasi Program Anti Pe	ncucian Uang dan Pencegahan Per	danaan Terorisme			dummy-0
f e	leranda 🖉 Data terkait APU PPT 🛛 🗞 Referen	si				
*	Data terkait APU PPT > Tindak Lanjut atas Daftar	Terduga Teroris & Organisasi Teroris				Login as User Ekst
Ti	ndak Lanjut atas Daftar	Organisasi Teroris	dan Organisasi Teroris			
Filte	er :Pilih Status Tindak Lanjut ¥Pilih	n Jenis Laporan 🔻 📃	Tahun- 🛗 Cari Reset			
	Nomor DTTOT	Tanggal DTTOT	Keterangan	Status Penyampaian	Jenis Laporan	Download Laporan
1	DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019	22-Mei-2019	DTTOT/P-2/190/V/RES.6.1 /2019 tanggal 22 Mei 2019 yang disampalkan melalui Surat OJK Nomor SR- 09/MS-43/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permentahuan Penghapusan identisas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisati Teroris dan Permohonan Buak Biolori - 22 Mei 2019			Í
2	DTTOT/P-2e/86/V/RES.6.1./2019	16-Mei-2019	DTTOT/P-2e/86/VRE5.6.1/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang disampalikan melalui Surat OjK Nomor SR- 08/NS.43/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Pencantuman dan Penghapusan kientitas Orang dan Entitas dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Biokir dan Pembiokiran - 16 Mei 2019			
3	DTTOT/P-2c/82/V/RE5.6.1./2019	02-Mel-2019	DTTOT/P-2c/82/V/RE5.6.1/2019 tanggal 2 Mel 2019 yang disampalkan melalui Surat OJK Nomor SR- 07/MS-43/2019 tanggal 2 Mel 2019 perihal Pemberitahuan Pencamuman Identizas Orang dari Datar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Pemberikara – 2 Mel 2019			
4	DTTOT/P-2b/76/IV/RES.6.1./2019	23-Apr-2019	DTTQT/P-2b/76/IV/RE5.6.1/2019 tanggal 23 April 2019 yang disampalkan melalui Surat OJK Nomor SR - 06/MG-842/019 tanggal 23 April 2019 perinal Pemberitahuan Perghapusan Identitas Orang dan Entitas dari Datatri Enduga Teroni salan Organisasi Teroni dan Permohonan Buka Blokir - 23 April 2019			
5	DTTOT/P-2a/74/IV/RES.6.1./2019	16-Apr-2019	DTT0T/P-2a/74/IV/RE5.6.1/2019 tanggal 16 April 2019 yang disampalikan melalui Surat OJK Nomor SR- 05/MG-43/2019 tanggal 16 April 2019 perinal Permbertahuan Penghapusan Identicas Orang dan Entitas dari Datatri Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Biokir - 16 April 2019			
			DTTOT/P-2/78/IV/RES.6.1./2019 tanggal 15 April 2019 yang disampaikan melalui Surat OjK Nomor SR-			-
	Ø		🛞 🔇 Halaman 🔢 🔊 🛞 20 🔻			Data 1 - 20 dari 21 Export

Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas DTTOT

- 4. Untuk melakukan akses pada dokumen, klik pada Nomor DTTOT yang diinginkan, kemudian klik tombol *edit* pada bagian kiri bawah. Selanjutnya halaman akan dialihkan pada halaman Detail DTTOT.
- 5. Pada bagian Informasi atas DTTOT, terdapat informasi berupa nomor, keterangan dan dokumen pendukung atas Nomor DTTOT dimaksud. Untuk melakukan akses atas data DTTOT, lakukan klik <u>Unduh Dokumen.</u>

OTCRETAS ASSA NELUNIGAN SIGAP	nformasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Welcome. dummy-01				
👫 Beranda 🖉 Data terka	ak AFU P97 💊 Refermal					
🗌 > Data terkait APU PPT >	Tindak Lanjur, atas Daftar Terduga Terdris & Organiassi Terdris	Login as User Eksterna				
Detail DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019						
Informasi atas DTT	тот					
Tahun DTTOT	22-05-2019					
Keterangan	DTTOT/P-21(90/VRE5.6.1/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang disampaikan melalui Surat OX Nonor SR-06/W6.43/2019 tanggal 22 Mei 2019 perhal Pemberitahuan Penghapusan Mentitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Permokonan Buka Blokr – 22 Mei 2019					
Dokumen Pendukung	Unduh Dokumen					
Tindak Lanjut atas	Data DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019					
Jenis Laporan*	-Status Laporan-					
	Unduh Template Laporan					
Unggah Laporan*	No File Choose					
	🗸 Siri	pan 🗲 Kembali				

Gambar 4.15 Halaman detail DTTOT

6. Dokumen lengkap yang terdiri dari Surat Penyampaian DTTOT dari OJK beserta lampirannya berupa Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan data DTTOT akan terunduh dalam *file .zip*.



Gambar 4.16 File .zip terkait DTTOT yang terunduh

> Downloads > DTTOT 22 Mei 2019-636964774811544561 > DTTOT 22 Mei 2019							
	Name	Туре	Compressed size	Password	Size	Ratio	Date modified
	DTTOT 2F 2019	Microsoft Excel Worksheet	96 KB	No	99 KB	3%	12/06/2019 10.42
	🔁 Lampiran 1 - Daftar Tujuan PJK - 22	Adobe Acrobat Document	219 KB	No	234 KB	7%	12/06/2019 15.24
	🔁 Lampiran 2 - Surat Kapolri DTTOT	Adobe Acrobat Document	284 KB	No	284 KB	1%	12/06/2019 14.28
	🔁 Lampiran 3 - DTTOT.P2f.90.V.RES.6	Adobe Acrobat Document	553 KB	No	594 KB	7%	12/06/2019 14.28
	🔁 SR-09 MS.43 2019 Surat dari OJK	Adobe Acrobat Document	39 KB	No	46 KB	17%	12/06/2019 14.58

Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait DTTOT dalam file .zip

4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT

1. PJK melakukan tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT dengan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil melalui SIGAP. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diunduh pula pada SIGAP dengan melakukan klik **Unduh Template Laporan**.

OTOREAS ASA RELANGAN Sistem I	SigaP Sigare Sigar Anti Pencudan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme						
🖀 Beranda 🖉 Data terk	kait APU PPT 💊 Referensi						
A > Data terkait APU PPT >	Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris		Login as User Eksterna				
Detail DTTOT	No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019						
Informasi atas DT	тот						
Tahun DTTOT	22-05-2019						
Keterangan	DTTOT/P-21991/VRE5.6.1./2019 Ianggal 22 Hei 2019 yang disampalara melaki Surat OX Nomes SR-69/MS-63/2019 Ianggal 22 Hei 2019 perihal Pembertahuan Penghapusan Identikar Orang dan Daltar Terduga Teroris dan Organisari Teroris dan Permohonan Baka Biolar – 22 Hei 2019						
Dokumen Pendukung	Unduh Dokumen	20					
Tindak Lanjut atas	s Data DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019						
Jenis Laporan*	-status Laporan Unduh Template Laporan						
Unggah Laporan*	No File Choose	1					
		🗸 Simpas	n 🗲 Kembali				

Gambar 4.18 Unduh *template* laporan

2. Setelah dokumen yang sesuai dengan format laporan telah ditandatangani, lakukan *scan* terhadap dokumen fisik untuk kemudian di-*upload* pada SIGAP. Pilih salah satu jenis laporan pada menu *drop-down*, yaitu Nihil atau Pemblokiran. Setelah itu, lakukan klik pada <u>Unggah Laporan</u> dan pilih dokumen hasil scan yang akan di-upload.



Gambar 4.19 Proses upload laporan tindaklanjut DTTOT

 Apabila data telah lengkap dan klik <u>Simpan</u>, dan halaman kembali pada halaman utama Tindak Lanjut atas DTTOT dengan status penyampaian yang telah berubah menjadi hijau.

Signer Signer Signer And Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme						
- 11	Beranda 🖉 Data terkait APU PPT 💊	Referensi				
*	> Data terkait APU PPT > Tindak Lanjut atas	s Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris				Login as User Eksternal
т	indak Lanjut atas Dal	ftar Organisasi Teroris da	n Organisasi Teroris			
Fi	ter : 🔄 Pilih Status Tindak Lanjut 🔻	Pilih Jenis Laporan	- 🛗 Cari Reset			
	Nomor DTTOT	Tanggal DTTOT	Keterangan	Status Penyampaian	Jenis Laporan	Download Laporan
1	DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019	22-Mei-2019	DTTOT/P-2f90/V/RE5.6.1./2019 tanggal 22 Mei 2019 yang disampaikan melalui Surat OjK Nomor SR- 09M/S-43/2019 tanggal 22 Mei 2019 perinta Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisati Teroris dan Permonana Buka Biotki - 22 Mei 2019		Laporan Nihil	Download
2	DTTOT/P-2e/86/V/RES.6.1./2019	16-Mei-2019	DTTOT/P-2e/86/VRE5.6.1/2019 tanggal 16 Mel 2019 yang disampalkan melalul Surat QIK Nomor SR- 08/MS.43/2019 sanggal 16 Mel 2019 perhal Pemberitahuan Pencantuman dan Penghapusan Identitas Orang dan Entitas dari Dattar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Biokir dan Pembokiran - 16 Mel 2019	•		
3	DTTOT/P-2c/82/V/RES.6.1./2019	02-Mei-2019	DTTOT/P-2c/82/V/RE5.6.1./2019 tanggal 2 Mei 2019 yang disampalkan melalui Surat OjK Nomor SR- 07/MS-43/2019 tanggal 2 Mei 2019 perihal Pembertahuan Pencantuman Identisa Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisati Teroris dan Permononan Pembiokran - 2 Mei 2019			
4	DTTOT/P-26/76/IV/RES.6.1./2019	23-Apr-2019	DTTOT/P-2b/76/V/RE5.6.1/2019 tanggal 23 April 2019 yang disampalkan melalui Surat OjK Nomor SR – 06/M/S-4J/2019 tanggal 23 April 2019 perihai Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dan Entitas dari Datari Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Biokir – 23 April 2019			
5	DTTOT/P-2a/74/IV/RES.6.1./2019	16-Apr-2019	DTTOT/P-2a/74/IV/RE5.6.1/2019 tanggal 16 April 2019 yang disampalkan melalui Surat OjK Nomor SR- 05/M/S-4J/2019 tanggal 16 April 2019 perinai Pemberitahuan Penghapusan Identitas Orang dan Entats dari Datar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Buka Biokir – 16 April 2019			
			DTTOT/P-2/78/IV/RES.6.1/2019 tanggal 15 April 2019 yang disampaikan melalui Surat OJK Nomor SR-	_		-
	· 0		🌒 🔇 Helemen 🧻 deri 2 🔊 🔊 20 🔻			Data 1 - 20 dari 21 Export

Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti DTTOT

4.4 Referensi Tautan

Pada halaman ini, akan ditampilkan tautan/*link* yang terkait dengan proses bisnis APU PPT bagi PJK. Untuk mengakses halaman ini, lakukan pemilihan menu Referensi \rightarrow Referensi Tautan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Referensi Tautan.

SIGAP Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme					
🚮 Bera	anda 🗐 Data terkait APU PPT 🧠 Referensi				
🕋 > R	eferensi > Referensi Tautan			Lo	gin as User Eksterna
Ref	erensi Link	Tanggal Publika 🛗 Carl			
	Nama Link	Deskripsi Link	Tanggal Publikasi	Tanggal Selesai	Status
1	Website PPATK	Tautan ke website Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3/16/2018	12/31/2021	Publik
2	Website FATF	Tautan ke website Financial Action Task Force on Money Laundering	3/18/2018	12/31/2020	Publik
3	Website APG	Tautan ke website Asia Pacific Group on Money Laundering	3/18/2018	12/31/2020	Publik
4	Website OJK	Tautan ke website Otoritas Jasa Keuangan	11/23/2018	12/31/2018	Publik
C		(<) (<) Halaman 1 dari 1 >> (>) 20 +		Data 1 - 4 da	ri 4 Export

Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan

4.5 Berita dan Kegiatan

Pada halaman ini, akan ditampilkan seluruh berita dan kegiatan terkait dengan APU PPT. Untuk mengakses halaman ini, silakan pilih menu Referensi → Berita dan Kegiatan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Berita dan Kegiatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan isi berita secara detail, lakukan klik pada judul berita yang diinginkan.



Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan

SIGAP					
Visions State International State State State Visions					
🐼 - Referend i - Berta den Kepatan					
Rapat Koordinasi Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2019 Disuur para 2010/2019 00:0000, per para para					
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memenuhi undangan Kapala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (FPATK) dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi yang berlangsung di Grand Ballroom Ayana Midplaza, Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Februan 2019 dengan tema "Memperiokoh Sinengi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Tandak Lanjut Nontoni Jink Assessment Indonesia".					
Access dibulas despan sambutan atas haputa spaceh dary Kagala FATE, Bapak Kagala Ahmad Badaroddin dan dilanjutan ganadis. Rapak Isonitiani ini dibudiri olah persebulan Lembaga Pagama dan Pengabur LEP, Kamesterian dan Lembaga, Industru Jack Sawangni dan Profesi salaha Tihak Angoor Forma sama chanisi Rhabe Alguero, Halangan Adadamati, dan stababidien FATE, Kamata Dana ang ang ang ang ang ang ang ang ang					
Dalam keynote speech nya, Kepala PFATK menyampalian apresiasi atas kerja sama seluruh efokeholder PFATK yang talah terjalin sampai saat ini, balk Lembaga Pengarus dan Pengatur (JPP), Kamenterian dan Lembaga, Pihak Pelapor, Azpisium dan seterunya, Jourunya, batuanya akai berbagi persista yang teshah terjalin sampai sakai menyampalikan hahras tindad persista yang teshah terjalin sampai sakai menyampalikan hahras tindad persista yang teshah terjalin sampai sakai berbagi persista yang teshah terjalin sampai sakai menyampalikan hahras tindad persista sala yang berjalin persista jang terjalin persista jang teshan sala sampai menyampalikan hahras tinda persista sala yang berjalin persista jang teshap terjalin persista jang teshap terjalin teshaf terdenas tindad persista sala yang berjalin persista jang teshap terjalin persista jang teshap terjalin teshap terjalin sala tesistam teshap te					
Salah satu njuan dilakanahannya rapat koodinasi ini salahi agar peseta dapat mengtahau upaya mitujai riako yang tahah dilakukan, dan hab-kai apa yang masha perha diparkani di masa mendatang, kaki oka PATAT, kenbaga Pengaran Pengtator, Komisi Pemberantasan Korpiti RFG das salami peseta yang hadir. Penuruma tangkat niko tingkat asati PFD menglah abay peng mashang hengapatan kengatanasa antara pentar tingkat niko tingkat kengapatana kengatan kengan kengapatan kengapatan kengapatan kengapatana kengapatan kengapatana kengapatan kenga Kengapatan kengapatan keng					
Salapitray, kapitan diaquinan dengan pengaran deri beberap apasli dengan tena yang takah disebutkan astebuinnya yang tarapitan dengan tena yang takah disebutkan astebuinnya yang tarapitan kapitan disebutkan sebuinnya yang tarapitan disebutkan sebuinnya yang tarapitan kapitan disebutkan sebuinnya disebutkan sebuinnya yang kapitan disebutkan sebuinnya yang tarapitan disebutkan sebuinnya yang kapitan disebutkan sebuinnya yang disebutkan sebuinnya yang kapitan disebutkan sebuinnya yang kapitan disebutkan sebuinnya disebutkan sebuinnya yang kapitan disebutkan sebuinnya yang disebutkan sebuinnya					
1. Comption Area (2011 balan) 108 mempatian Indonesia pada peringkat 80, berada di atas/Taaliand (99) dan Filipina (99) namun masih di bawah Singapura (3) dan Malepria (61). Proses kemudahan berusaha dan peringkat 80, berada di atas/Taaliand (99) dan Filipina (99) namun masih di bawah Singapura (3) dan Malepria (61). Proses kemudahan berusaha dan peringkat 80, berada di atas/Taaliand (99) dan Filipina (99) namun masih di bawah Singapura (3) dan Malepria (61). Proses kemudahan berusaha dan peringkat 80, berada di atas/Taaliand (99) dan Filipina (99) namun masih di bawah Singapura (3) dan Malepria (61). Proses kemudahan berusaha dan peringkat 80, berada di atas/Taaliand (99) dan Filipina (99) namun masih di bawah Singapura (3) dan Malepria (61).					
2. Menindaklanjuti rekomendasi FATF, pada akhir tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan Notional Risk Assessment (NRA) dengan hasil bahwa tindak pidana berisiko tinggi antara lain:					
Narkotika dan korupsi sebagai tindak pidana asal berisiko tertinggi,					
 DKI Jakarta sebagai wilayah kejadian dengan risiko tertinggi 					
 Profil pelaku terbanyak adalah pengusahadan pegawai swasta. 					
 Perbankan dan pasar modal sebagai jenis pihak yang terbanyak melaporkan TPPU. 					
 Seoaga tindak katjut NKA, pada tanun 2017 OUK telan menjusun Sectoral xitk Assessment (SKA) on Money Jaundering di Sektor Jasa Keuangan. Tidak lanjut SKA dalam upaya meminimalisasi risiko TPPU di sektor jasa Keuangan, yaitu: 					
 Peningkatan auvareness PJK terkait kemungkinan PJK digunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana pencucian uang. 					
 Kerangka pengaturan dan Risk Based Supervision untuk penerapan Good Corporate Governance pada SJK dan Emiten, APU PPT, anti fraud dan anti corruption. 					
- Joinf Audit dengan FPATK.					
Fendigdate hordinal antre OX dengen initani yeentab lin dalam rangka meningkatkan perukaran informasi antes lain dengan FFATK dan KPK terkait dengan informasi Pathody Exposed Person (PEP), dan dengan Kenenterian Hukum dan HAM terkait dengan informasi meganati Benefini Overe (Bol year) (pathody benefini and terkait)					
4. Ratin mit percoisin ung dan pencegahan pendanaan terorisme telah memilik kualina dan konsisteni yang sejalan dengan standar FATF, di mana secara kesehuruhan hasil penilakan MER Indonesia oleh Asiu/Facefic Group on Money Loandering (AFO) tahun 2018 established terorisme telah memilik kualina dan konsisteni yang sejalan dengan standar FATF, di mana secara kesehuruhan hasil penilakan MER Indonesia oleh Asiu/Facefic Group on Money Loandering (AFO) tahun 2018 established terorisme telah memilik kualina dan konsisteni yang sejalan dengan standar FATF, di mana secara kesehuruhan hasil penilakan MER Indonesia oleh Asiu/Facefic Group on Money Loandering (AFO) tahun 2018 established terorisme terorism					
Kenneline acera dikapation dengan pensaperan dari pantisi kainaya yatu Bapaka Agan Rabardjo dan Bapaka Dain Elinina Rawa berkapati dengan pensaperan kainaya yang disampakkan olih Bapak Dain Yatu Bapaka Bapaka Dain Elinina Rawa Bapaka Daina Bapaka Bapaka Daina Bapaka Daina Bapaka Daina Bapaka Bapaka Bapaka Daina Bapaka Bap					



5. Narahubung

E-mail : sigap.info@ojk.go.id Telp : 021 29600000 ext. 5391/5590

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari